



LAMPIRAN



Pemberitaan media telisik.id



pemberitaan media Sultranews.



pemberitaan media m.kumparan.com



pemberitaan media Kalosara news

Kakanwil Kemenag: ritual adat "Mosehe" tidak bertentangan dengan agama

Jumat, 13 Maret 2020 19:54 WIB



Kendari (ANTARA) - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Fesal MUSAAD, mengatakan ritual adat "Mosehe" yang dilakukan oleh beberapa etnis di Sulawesi Tenggara (Sultra) seperti etnis Tolaki dan Mekongga merupakan warisan leluhur yang harus terus dilestarikan dan tidak bertentangan dengan agama.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 6 Juli 2022

K e p a d a

Nomor : 070/2443/VI/2022
Tgl : -
Perihal : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Rektor IAIN Kendari
Di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FUAD IAIN Kendari Nomor: 0244/In.23/FU/TL.00/07/2022 tanggal, 05 Juli 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : MIRNA YANTI
Nomor Pokok : 18030101001
Prog. Studi : KPI
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : IAIN Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"POTRET MEDIA TERHADAP TRADISI MOSEHE PADA MASYARAKAT TOLAKI".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 6 Juli 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS

GUNAWAN LALIASA, STP., MM.

Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19660809 200312 1 002

embusan :

Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
Dekan FUAD IAIN Kendari di Kendari;
Ketua Prodi KPI FUAD IAIN Kendari di Kendari;
Mahasiswa yang bersangkutan.

BIO DATA



Nama : Mirna Yanti

NIM : 18030101001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat Tanggal Lahir : Landawe 08 Pril 2001

Alamat : Desa Landawe Kabupaten konawe Utara

No HP : 082320667053

Hobi : Nonton konser BlackPink

Email : mirnayanty02@gmail.com

Instagram : Minok_84